

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

2025

Kpt 14 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2025 yang tertuang dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.